



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

DARSIMAN, Lahir Cilacap, 27-04-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 646 Rt. 011 Rw.004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut melalui sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat, maka Penggugat tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dengan Gugatannya, dan untuk memperoleh kepastian hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, gugur dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Putusan Gugur tersebut dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg, Perma No 4 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Pengugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Putusan Gugur tersebut dalam register perkara perdata nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN.Plg yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp262.500,00-(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Para Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Barto, S.H., M.Si

Patti Arimbi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	24.000,00
3. Materai.....	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Penggandaan berkas	Rp.	24.500,00
6. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp.	24.000,00
8. PNBP Putusan....	Rp.	20.000,00
9. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	262.500,00
(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)		